

**PRAKTIK UTANG-PIUTANG PADA SHOPEE PINJAM (SPINJAM)
MENURUT TEORI *QARD*
(Studi Kasus di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger,
Kabupaten Madiun)**

SKRIPSI



Oleh:

Nanda Tri Lestari
102190149

Pembimbing:

Muhammad Ali Murtadlo, S.H.I., M.H.
NIP 199303192020121017

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

LESTARI, NANDA TRI 2023. *Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (SPinjam) Menurut Teori Qard (Studi Kasus Di Desa Nglandung Rt 08/ Rw 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun).* Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muhammad Ali Murtadlo, S.H.I., M.H.

Kata Kunci/ Keywords: *Utang Piutang, Shopee Pinjam, Teori Qard*

Dewasa ini, perkembangan teknologi memang sangat pesat. Salah satunya dalam sektor keuangan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya fitur Shopee Pinjam (SPinjam) pada *marketplace* Shopee. Kemunculan SPinjam ini menjadi inovasi baru bagi mereka yang berkeinginan mencari pinjaman tanpa jaminan. Di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, mayoritas warga yang menggunakan SPinjam adalah remaja dan ibu-ibu muda.

Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitiannya ini, pertama tentang bagaimana analisis *qard* terhadap akad utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dan kedua bagaimana analisis *qard* terhadap implementasi utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Adapun menurut jenis penelitiannya, skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, praktik utang-piutang pada SPinjam yang dilakukan oleh ibu-ibu RT 08 desa Nglandung menggunakan *shighat mu'athah* atau *shighat* yang tidak disertai dengan lafaz atau hanya menggunakan tindakan, dan hal tersebut diperbolehkan menurut teori *qard*. Kedua, implementasi utang-piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan teori *qard* dikarenakan adanya potongan biaya admin, bunga, serta biaya keterlambatan yang termasuk ke dalam riba *Nasi'ah*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nanda Tri Lestari
NIM : 102190149
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **PRAKTIK UTANG-PIUTANG PADA SHOPEE
PINJAM (SPINJAM) MENURUT TEORI *QARD***
(Studi Kasus di Desa Nglandung RT 08/ RW 01,
Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 13 April 2023

Menyetujui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Muhammad Ali Murtadlo, S.H., M.H.
NIP 199303192020121017



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nanda Tri Lestari
NIM : 102190149
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PRAKTIK UTANG-PIUTANG PADA SHOPEE PINJAM (SPINJAM) MENURUT TEORI QARD (Studi Kasus di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Dr. H. Saifullah, M.Ag. ()
3. Penguji II : Muhammad Ali Murtadlo, M.H. ()

Ponorogo, 29 Mei 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khulshati Rofi'ah, M.S.I
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Tri Lestari
NIM : 102190149
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : **PRAKTIK UTANG-PIUTANG PADA SHOPEE
PINJAM (SPINJAM) MENURUT TEORI QARD
(STUDI KASUS DI DESA NGLANDUNG RT 08/ RW
01, KECAMATAN GEGER, KABUPATEN MADIUN)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian persyaratan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 April 2023



NANDA TRI LESTARI
102190149

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanda Tri Lestari

NIM : 102190149

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (Spinjam) Menurut Teori *Qard* (Studi Kasus Di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)” adalah hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan hasil karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan sumber aslinya berupa tanda kutipan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 13 April 2023

Yang membuat pernyataan,




Nanda Tri Lestari
NIM 102190149

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP UTANG-PIUTANG (<i>QARD</i>), <i>FINTECH</i> (<i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i>), AKAD, DAN RIBA	21
A. Utang-Piutang dalam Islam	21
B. <i>Fintech</i> (<i>Financial Technology</i>).....	26
C. Akad	28
D. Riba	34
BAB III PRAKTIK UTANG-PIUTANG PADA SHOPEE	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Gambaran Umum Shopee Pinjam (SPinjam)	41
C. Akad Utang-Piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun	46
D. Praktik Utang-Piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung Rt 08/ Rw 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun	47

BAB IV PRAKTIK UTANG-PIUTANG PADA SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DI DESA NGLANDUNG RT 08/ RW 01, KECAMATAN GEGER, KABUPATEN MADIUN MENURUT TEORI QARD	55
A. Analisis <i>Qard</i> Terhadap Akad Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (Spinjam) Di Desa Nglandung Rt 08/ Rw 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun	55
B. Tinjauan <i>Qard</i> Terhadap Implementasi Utang-Piutang Pada SPinjam Di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan teknologi memang sangat pesat. Dengan adanya perkembangan inilah, manusia dipaksa untuk mengikuti era digital tersebut. Hal ini juga berpengaruh terhadap pola pikir dan pola hidup manusia. Perubahan pola hidup ini terjadi akibat banyaknya peran manusia yang kini digantikan oleh teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi inilah banyak pebisnis yang mulai melakukan inovasi terhadap produk-produk yang mereka tawarkan, untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pebisnis untuk selalu kreatif agar produk atau jasa yang ditawarkan bernilai tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya inovasi merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan dalam berbisnis, sehingga dapat mencapai *diversifikasi* produk (temuan baru).

Teknologi digital merupakan bentuk kemajuan dalam kegiatan ekonomi saat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya adaptasi *Fintech* (*Financial Technology*). Berdasarkan *the National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* ini termasuk inovasi pada sektor finansial.¹ Yang tentunya sudah mendapat sentuhan teknologi modern. Dengan adanya

¹Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Financial Technology*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2021), 2.

Fintech ini, proses transaksi keuangan akan berjalan lebih praktis. Sederhananya, *Fintech* ini merupakan jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. *Fintech* bisa diartikan juga sebagai segmen di dunia *startup* yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam hal mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai layanan keuangan.² Sehingga, masyarakat dapat secara cepat dan mudah dalam melakukan metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, ataupun pengelolaan aset menggunakan teknologi modern tersebut.

Islam sudah mengatur semua hal dalam kehidupan manusia. Dalam Islam juga sudah diatur hukum-hukum mengenai bermuamalah, salah satunya adalah utang-piutang. Konsep Islam menjelaskan bahwa, utang-piutang ini didasarkan pada nilai *ta'awun* (tolong-menolong). Utang-piutang merupakan kegiatan pinjam-meminjam uang atau barang dari pihak yang memberi pinjaman kepada pihak yang diberi pinjaman dengan pengembalian di kemudian hari berdasarkan kesepakatan dan dengan jumlah yang sama. Dalam Islam, konsep utang-piutang ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu orang yang sedang kesusahan.

Kegiatan utang-piutang, dalam Islam disebut sebagai akad *qard*. Utang-piutang (*qard*) merupakan kegiatan pinjam-meminjam barang atau uang antara pihak pertama dan pihak kedua dengan syarat akan

² Ibid.

dikembalikan dengan jumlah yang sama.³ Dalam konsep *qard* pemberi pinjaman ini disebut sebagai *muqridh* sedang penerimanya disebut sebagai *muqtaridh*. Dasar hukum *qard* di dalam Al-Qur'an terletak pada surat al-Baqarah ayat 245, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipat gandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.⁴

Praktik utang-piutang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Dengan perkembangan teknologi, banyak sekali bermunculan aplikasi yang menyediakan pinjaman secara online. Di antaranya, Kredit Pintar, AdaKami, Tunaiku, dan masih banyak lagi. Bahkan saat ini aplikasi belanja pun memiliki fitur pinjaman online, salah satunya yakni Shopee. Shopee merupakan *e-commerce* nomor dua (2) di Indonesia yang memiliki jumlah pengunjung yang sangat tinggi setelah Tokopedia. Pada kuartal II 2022, rata-rata pengunjung bulanan Shopee tercatat mencapai 131,2 juta, menurut data iPrice.⁵

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 59-60.

⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: LPMQ, 2019), 39.

⁵iPrice, "Peta E-Commerce Indonesia," dalam <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>, (diakses pada tanggal 20 Maret 2023, jam 20.49).

Shopee mempunyai banyak fitur yang memudahkan penggunanya untuk melakukan beberapa kegiatan hanya dengan menggunakan aplikasi Shopee. Selain bisa untuk berbelanja barang-barang secara *online*, Shopee juga bisa digunakan untuk pembayaran listrik pra bayar maupun pasca bayar, transfer uang ke bank, infaq dan sedekah, serta masih banyak lagi. Salah satu fitur terbaru yang ada di Shopee yaitu Shopee Pinjam atau SPinjam. SPinjam ini adalah fitur pinjam uang melalui *e-commerce* shopee yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara yang sudah terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).⁶

Shopee Pinjam merupakan layanan yang diberikan Shopee untuk pengguna Shopee dalam bentuk uang tunai dengan tujuan tertentu sebagaimana yang disebutkan pada perjanjian pinjaman yang disediakan oleh pihak Shopee dengan syarat dan ketentuan yang tertera. Melalui fitur ini pengguna Shopee dapat mengajukan pinjaman tunai dengan *limit* tertentu yang nantinya bisa digunakan untuk berbelanja atau kebutuhan lainnya. Shopee Pinjam berbeda dengan pinjaman bank yang syaratnya ribet dan prosesnya lama. Dalam Shopee Pinjam cara mengaktifkannya mudah. Shopee Pinjam berbeda dengan SpayLater. SpayLater hanya dapat digunakan untuk berbelanja di Shopee dan bayar di kemudian hari. Sedangkan Shopee Pinjam, pinjaman yang berhasil diproses akan ditransfer ke rekening pribadi dan dapat digunakan dalam bentuk *cash* (tunai).

⁶ Pusat Bantuan Shopee, “Apa itu SPinjam?,” dalam <https://help.shopee.co.id/portal/article/72485>, (diakses pada tanggal 11 Maret 2023, jam 14.00).

Dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, serta perilaku konsumtif masyarakat, kemunculan fitur SPinjam ini tentu memberikan jawaban bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan proses pencairan yang mudah dan cepat. Dengan munculnya fitur ini, mereka yang berkeinginan mencari pinjaman tanpa jaminan merasa sangat dimudahkan. Mayoritas pengguna SPinjam ini adalah remaja dan ibu-ibu muda yang memang sudah menjadi pengguna lama di *marketplace* Shopee.

Contohnya, warga Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dengan adanya fitur SPinjam ini tentunya mereka merasa sangat terbantu, karena prosesnya yang sangat mudah dan cepat. Sejauh ini tercatat sebanyak 5 (lima) orang warga Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun yang sudah pernah menggunakan fitur SPinjam. Warga yang mengajukan pinjaman di SPinjam memiliki alasan yang berbeda-beda. Ada yang bertujuan untuk mencari modal usaha, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar uang sekolah, dan ada yang sekedar untuk memenuhi hasrat konsumtifnya.

Untuk mendapatkan fitur SPinjam, pengguna Shopee harus melakukan aktivasi terlebih dahulu, dengan cara: pilih **Saya > SPinjam > pilih Aktifkan Sekarang > Kirim** (untuk menerima kode verifikasi dari **WhatsApp** atau pilih **Cara Lain** untuk menerima kode Verifikasi melalui metode lain > masukkan **Kode Verifikasi > Lanjut > cek informasi KTP** jika sudah pilih **Konfirmasi > lengkapi informasi**

tambahan yang dibutuhkan, lalu **Lanjut > Mulai Verifikasi Wajah.**⁷ Setelah verifikasi wajah berhasil, maka akan mendapat notifikasi bahwa aktivasi SPinjam sedang diproses. Proses ini hanya akan memakan waktu beberapa menit saja. Jika verifikasi disetujui dan berhasil, maka akan ada notifikasi bahwa SPinjam berhasil diaktifkan. Jika sudah disetujui, pengajuan verifikasi tersebut tidak dapat dibatalkan.⁸ SPinjam ini dapat diajukan dengan syarat pengguna tidak memiliki catatan keterlambatan pembayaran Spaylater.

Jika fitur sudah aktif, maka pengguna bisa langsung melakukan pengajuan SPinjam, dengan cara: klik *tab* **Saya > Ajukan > pilih Jumlah Pinjaman > pilih Durasi Pinjaman > pilih atau tambahkan Rekening Bank** untuk menerima pinjaman tunai **> Lanjutkan > Ajukan Sekarang > masukkan PIN ShopeePay > pengajuan selesai**, pinjaman ditransfer ke rekening yang telah ditambahkan. Dana yang masuk ke dalam rekening akan dipotong biaya admin sebesar 1%. Untuk batas minimal pengajuan SPinjam adalah Rp 500.000 dan *limit* nya tergantung dari akun masing-masing sesuai kebijakan Shopee. Jika baru pertama kali mengajukan SPinjam, maka proses persetujuan membutuhkan waktu selama 1 (satu) hari kerja.

⁷Pusat Bantuan Shopee, “Bagaimana Cara Mengaktifkan SPinjam?,” dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam](https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam) , (diakses pada tanggal 11 April 2023, jam 23.39).

⁸Pusat Bantuan Shopee, “*Bagaimana Cara Mengaktifkan SPinjam*”, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam%3F) , (diakses pada tanggal 20 Maret 2023, jam 21.14).

Dalam fitur SPinjam, pengguna dapat mengajukan pinjaman lebih dari dua kali asalkan tidak melebihi batas total *limit* yang telah ditentukan. Sebagai contoh, misalnya *limit* yang ditentukan oleh Shopee adalah Rp 5.000.000,- dan pada pinjaman pertama pengguna meminjam Rp 2.000.000,- maka pengguna tersebut dapat meminjam lagi Rp 3.000.000. Namun, hal ini menyebabkan tagihan menjadi 2 rincian, pada pinjaman pertama dan kedua. SPinjam menetapkan biaya pencairan hingga 1% per transaksi, dan biaya cicilan bulanan (bunga) sebesar 5% per bulan.

Dengan adanya biaya pencairan serta biaya cicilan bulanan (bunga) tersebut, maka penulis telah mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana analisis *qard* terhadap akad utang-piutang pada Shopee Pinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, serta bagaimana analisis *qard* terhadap implementasi utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis telah melakukan penelitian dengan judul, **“Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (SPinjam) Menurut Teori *Qard* (Studi Kasus di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis *qard* terhadap akad utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?

2. Bagaimana analisis *qard* terhadap implementasi utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akad utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun berdasarkan teori *qard*.
2. Untuk menganalisis implementasi utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ditinjau menggunakan teori *qard*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan, pengembangan pemikiran, serta dapat menjadi acuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terkhusus terkait kajian tentang praktik utang-piutang di Shopee Pinjam yang ditinjau menggunakan teori *qard*.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang praktik Shopee Pinjam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi Ardistya Dhea Melania (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022) dengan judul, “*Sistem SPinjam dalam Perspektif Hukum Islam (Pendekatan Multi Akad)*”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang sistem SPinjam ditinjau dari pendekatan multi akad. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, hukum multi akad dalam SPinjam tidak sah, karena menurut ulama terdapat manfaat yang kembali kepada pihak pemberi utang termasuk riba yang diharamkan.⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas, terfokus pada hukum penggunaan SPinjam menurut Islam dengan pendekatan multi akad. Sedangkan pada penelitian kali ini, peneliti akan fokus pada *sighat* serta tinjauan teori *qard* terhadap praktik utang-piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Kedua, skripsi oleh Savira Tsania Amalia Rosyada (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021) dengan judul, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee*”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang praktik Shopee Pinjam melalui *marketplace* Shopee serta analisis hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik Shopee Pinjam melalui *marketplace* Shopee. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, antara lain: (1) Praktik Shopee Pinjam dilakukan secara *online* melalui aplikasi Shopee pinjaman dan terdapat tambahan pada awal aplikasi yang tidak disebutkan

⁹ Ardistya Dhea Melania, “Sistem SPinjam dalam Perspektif Hukum Islam (Pendekatan Multi Akad),” *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), 9.

perhitungan berapa persen tambahan yang harus dibayar oleh peminjam.

(2) Dalam rukun *qard* pelaksanaan Shopee Pinjam hukumnya sah namun syarat dalam *qard* terdapat kejanggalan dimana aset yang menjadi pinjaman harus pasti ukuran, takarannya, timbangannya, bilangannya, maupun panjangnya supaya mudah dikembalikan. Shopee Pinjam terdapat tambahan yang berupa tambahan dalam *qard* tidak boleh ada keuntungan jika ada maka menjadi riba. Menurut Fatwa DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001 beberapa sub bab telah sesuai pada praktik Shopee Pinjam tetapi pada ketentuan umum bagian lima, nasabah *al-Qardh* boleh menyerahkan tambahan dana (sumbangan) secara sukarela pada LKS asalkan tidak dipersyaratkan saat akad namun praktik Shopee Pinjam tersebut terdapat tambahan dana (Sumbangan) namun ditentukan oleh pihak Shopee Pinjam tanpa diketahui oleh nasabah terkait perhitungan tambahan setiap bulan tersebut.¹⁰

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas, terfokus pada praktik Shopee Pinjam serta analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001. Sedangkan pada penelitian kali ini, peneliti akan fokus pada *sighat* serta tinjauan teori *qard* terhadap praktik utang-piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

¹⁰ Savira Tsania Amalia Rosyada, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee," *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 59.

Ketiga, skripsi dari Aulia Azhar (UIN Raden Intan Lampung, 2021) dengan judul, “*Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari Marketplace (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung*”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang praktik Shopee Pinjam dari *marketplace* Shopee pada pengguna aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung serta tinjauan hukum Islamnya. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, di Shopee Pinjam ini tidak menerapkan syarat *qard* yaitu tidak adanya keuntungan bagi si *muqaridh* (yang memberikan utang) dan Shopee Pinjam ini mengandung bunga yang berarti riba padahal sudah jelas dalam Islam riba dilarang. Berdasarkan penelitian ini dapat di kemukakan bahwa praktik Shopee Pinjam dari *marketplace* Shopee ini tidak memenuhi syarat *qardh* atau utang-piutang yaitu tidak adanya keuntungan bagi si *muqridh* (yang memberikan utang) dan Shopee Pinjam di aplikasi Shopee ini mengandung riba yang dilarang Islam.¹¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas, terfokus pada praktik Shopee Pinjam dari *marketplace* Shopee pada pengguna aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung serta tinjauan hukum Islamnya. Sedangkan pada penelitian kali ini, peneliti akan fokus pada *sighat* serta tinjauan teori *qard* terhadap praktik utang-

¹¹ Aulia Azhar, “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari Marketplace (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung),” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 67.

piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Keempat, skripsi dari Hanifah Nuha Hapsari (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022) dengan judul, “*Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Spinjam Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020)*”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang pendapat mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 terhadap penggunaan fitur Spinjam serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik SPinjam pada mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, praktik SPinjam adalah boleh karena terkait perjanjian pinjaman dituangkan dengan sangat jelas pada kontrak perjanjian. Persetujuan pengajuan dana yang sudah dikonfirmasi oleh pengguna menjadikan transaksi ini sah karena peminjam dana memang meminjam dana untuk kebutuhannya sendiri dan berani mengembalikan sesuai dengan kemampuannya. Dalam tinjauan hukum Islam, akad yang digunakan dalam transaksi pinjaman *online* adalah *qard*, yaitu utang-piutang. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi SPinjam sudah memenuhi rukun dan syarat akad *qard*. Namun, sebagian besar mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri belum mengetahui terkait hukum Islam pada praktik Spinjam. Tujuan mereka mengajukan pinjaman dana adalah karena berada

pada situasi *urgent* dimana membutuhkan dana dengan mudah, cepat dan tanpa jaminan.¹²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas, terfokus pada pendapat mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 terhadap penggunaan fitur Spinjam serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik SPinjam pada mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020. Sedangkan pada penelitian kali ini, peneliti akan fokus pada *sighat* serta tinjauan teori *qard* terhadap praktik utang-piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang objeknya mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang valid terkait implementasi *sighat* pada praktik utang-piutang

¹² Hanifah Nuha Hapsari, "Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Spinjam Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020)," *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), 80.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

di Shopee Pinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Kemudian, untuk pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴

b. Data dan Sumber Data

1) Data

Data yang diperlukan penulis yaitu data-data yang berkaitan dengan implementasi *sighat* utang-piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, mekanisme utang-piutang di SPinjam serta tinjauan teori *qard* terhadap praktik Shopee Pinjam (SPinjam).

2) Sumber Data

Jenis sumber data yang akan penulis gunakan ada 2, antara lain sumber data primer, dan sumber data sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 3.

data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan yaitu pengguna aplikasi Shopee di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sebanyak 5 (lima) orang yang pernah menggunakan SPinjam di aplikasi Shopee dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi. Kemudian, yang kedua yaitu dari pihak Shopee melalui *Customer Service* Shopee (CS Shopee).

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang dari sumber primer. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data yang ada di *website* Shopee serta buku, jurnal maupun penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan praktik utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) dan teori *qard*.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, dan dokumentasi.

1) Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 93.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data terkait implementasi *sight* utang-piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Teknik yang digunakan dalam wawancara mendalam ini adalah wawancara semi terstruktur, yang dimana sebelumnya penulis akan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Namun, pada beberapa kesempatan, pertanyaan yang diajukan mengalir saja tidak sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat, karena menyesuaikan situasi dan kondisi.

2) Observasi

Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda serta rekaman dan gambar.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung pada proses utang-piutang di SPinjam pada warga Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

3) Dokumentasi

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offser, 1989), 91.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁷ Pada tahap ini penulis mengumpulkan dokumen berupa *screenshots* tahap-tahap praktik utang-piutang di SPinjam yang dilakukan oleh salah satu warga di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Selain itu penulis juga mengumpulkan data berupa buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan praktik utang-piutang menurut teori *qard*.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan data serta menyusunnya ke dalam pola guna mendapatkan kesimpulan dari sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menguraikan dan menilai data hasil *marketplace* shopee yang kemudian dianalisis berdasarkan teori *qard*. Setelah analisis data selesai maka hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan yang logis dan sistematis. Berdasarkan hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu implementasi *sighat* utang-piutang di Shopee

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, 231.

Pinjam pada warga Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun serta tinjauan teori *qardnya*.

Pola pikir yang digunakan yaitu cara berfikir induktif. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Implementasi *sighat* utang-piutang pada Shopee Pinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun serta tinjauan teori *qardnya*.

e. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini dilakukan agar data yang diperoleh terjamin keabsahannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data dengan tri-angulasi metode; dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat lima pembahasan yang di dalamnya terdapat sub-sub bagian yang menjelaskan tentang obyek yang akan diangkat. Pembahasan tersebut, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP UTANG-PIUTANG (*QARD*), *FINTECH* (*FINANCIAL TECHNOLOGY*), AKAD, DAN RIBA

Dalam bab ini berisi penjabaran tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian, antara lain:

- a. Utang-piutang: definisi, dasar hukum, rukun dan syarat utang-piutang, waktu dan tempat pengembalian, dan tambahan utang-piutang.
- b. *Fintech* (*Financial Technology*): definisi, ruang lingkup, perannya terhadap perekonomian.
- c. Akad: definisi, dasar hukum, rukun, dan syarat akad.
- d. Riba: definisi, dasar hukum, jenis-jenis riba, dan dampak negatif riba.

BAB III : PRAKTIK UTANG-PIUTANG PADA SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DI DESA NGLANDUNG RT 08/ RW 01, KECAMATAN GEGER, KABUPATEN MADIUN

Dalam bab ini dijabarkan mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian, Shopee Pinjam

(SPinjam) mulai dari definisi, sejarah, serta mekanisme SPinjam, dan praktik utang-piutang pada SPinjam di desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Data yang dijabarkan pada bab ini sesuai dengan hasil yang peneliti dapatkan dari observasi yang dilakukan sebelumnya.

**BAB IV: PRAKTIK UTANG-PIUTANG PADA SHOPEE
PINJAM (SPINJAM) DI DESA NGLANDUNG RT
08/ RW 01, KECAMATAN GEGER,
KABUPATEN MADIUN MENURUT TEORI
*QARD***

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang analisis *qard* terhadap akad utang-piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun serta dijelaskan bagaimana tinjauan *qard* terhadap implementasi utang-piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi, kesimpulan dan sara-saran mengenai penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KONSEP UTANG-PIUTANG (*QARD*), *FINTECH* (*FINANCIAL TECHNOLOGY*), AKAD, DAN RIBA

A. Utang-Piutang dalam Islam

1. Pengertian Utang-Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain.¹⁸ Sedangkan piutang merupakan uang yang dipinjamkan kepada orang lain.¹⁹ Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754, definisi utang-piutang sama dengan pinjam-meminjam. Pasal tersebut berbunyi: “pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian yang mana pihak pertama memberikan suatu jumlah barang-barang tertentu kepada pihak kedua dengan syarat akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama.”

Dalam bahasa arab, utang – piutang disebut dengan *qard*. *Qard* merupakan pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana dan/atau uang. Dengan kata lain, *qard* adalah meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut etimologi, *qard* merupakan bentuk masdhar dari *qaradha asy-syai'yaqridhu* yang berarti memutuskannya. *Al-Qard* merupakan sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Sedangkan menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah *qard* adalah “*akad pemilikan*

¹⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.

¹⁹ Ibid.

*sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.*²⁰ Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *qard* ini merupakan jenis muamalah yang bertujuan untuk memberi pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Definisi *qard* menurut empat madzhab yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Menurut Madzhab Hanafi, *qard* adalah pinjaman atas sesuatu yang dimiliki seseorang yang kemudian diberikan kepada orang lain yang selanjutnya akan dikembalikan sesuai dengan kemampuan peminjam.
- b. Menurut Madzhab Maliki, *qard* merupakan peminjaman harta yang berharga kepada orang lain dengan syarat akan dikembalikan lagi sesuai kesepakatan dan jangka waktu yang telah ditentukan dengan nominal yang sama.
- c. Menurut Madzhab Hanbali, *qard* ialah pembayaran uang kepada orang atas perolehan manfaat yang telah diperoleh dengan uang tersebut dan dikembalikan sesuai dengan pendanaan yang diterima.
- d. Menurut Madzhab Syafi'i, *qard* adalah peminjaman harta benda dari seseorang kepada orang lain yang harus dikembalikan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan terhadap semua harta yang dapat diperjualbelikan dan rangkaian

²⁰ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 73.

²¹ Nora Maulana, *Pendekatan Kritis Implementasi Akad Qardh pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Vol.1 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Marsda Adisucipto, 2022), 94.

prosesnya harus dilakukan sesuai dengan syariah yang berlaku.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa, utang-piutang (*qard*) adalah memberikan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dengan jumlah yang sama dalam waktu yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum Utang – Piutang

a. Al-Qur'an

Salah satu Firman Allah yang menerangkan tentang utang-piutang yakni QS. Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.²²

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa, kita sebagai manusia diserukan untuk saling tolong-menolong dalam hal memberi pinjaman kepada orang lain, dan Allah yang akan melipat gandakan rezeki orang tersebut.

b. Hadist

²² Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: LPMQ, 2019), 39.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ
 مُسْلِمٍ قَرَضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَ يَلًّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا
 مَرَّةً قَالَ

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud berkata, “Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama.” (Hadis hasan HR. Ibnu Majah)²³

Di dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa, jika seorang muslim meringankan beban orang lain dengan memberinya pinjaman maka, nilainya setara dengan sedekah.

Dilihat dari sisi orang yang menerima utang (*muqtarid*), hikmah disyariatkan *qard* (utang-piutang) adalah membantu mereka yang memang sedang dalam kesulitan. Ketika ada seseorang yang tengah mendapati kesulitan misalnya dalam hal biaya masuk sekolah anak, bahkan untuk keperluan makan, kemudian ada seseorang yang bersedia memberikan pinjaman tanpa adanya bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Jika dilihat dari sisi pemberi pinjaman (*muqrid*), *qard* dapat menumbuhkan jiwa sosial serta menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami orang lain.²⁴

²³ Aulia Azhar, “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari Marketplace,” *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 22.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), 277.

c. Ijma'

Para ulama' telah meyetujui bahwa *qard* ini boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang dimana membuat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Tidak seorangpun yang memiliki segala hal atau barang yang dia butuhkan. Oleh karenanya, kegiatan pinjam-meminjam sudah menjadi kebiasaan manusia dalam menjalankan kehidupan.

3. Rukun dan Syarat Utang – Piutang

Rukun *qard* yakni sesuatu yang harus ada pada saat *qard* tersebut berlangsung. Sedangkan syarat *qard* merupakan hal penting yang harus ada sebelum terlaksananya akad *qard*, dan jika tidak terpenuhi, maka *qard* tersebut batal atau tidak sah.

Rukun *qard*, antara lain:²⁵

- a. *Muqtrid* atau yang memberi pinjaman
- b. *Muqtarid* atau yang meminjam
- c. *Qard* barang yang dipinjamkan
- d. Ijab qabul

Syarat *qard* yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Orang yang melakukan akad harus baligh, dan berakal
- b. *Qard* harus berupa harta yang menurut syara' boleh digunakan atau dikonsumsi

²⁵ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, 73-74.

c. Ijab qabul harus dilakukan dengan jelas

4. Waktu dan Tempat Pengembalian Utang – Piutang

Jumhur ulama' sepakat bahwa *qard* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun, boleh dibayarkan di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, dan juga tidak ada halangan di jalan. Adapun untuk waktu pengembaliannya berdasarkan pendapat ulama selain Malikiyah, yaitu berdasarkan kehendak yang memberi pinjaman, karena *qard* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, waktu pengembalian yaitu sesuai batas waktu yang telah disepakati diawal. Karena ulama Malikiyah menganggap bahwa akad *qard* merupakan akad yang dibatasi oleh waktu.²⁶

B. *Fintech (Financial Technology)*

1. Pengertian *Fintech (Financial Technology)*

Fintech merupakan pengaplikasian dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan jasa layanan pada sektor perbankan dan lembaga keuangan pada umumnya, yang dilakukan oleh perusahaan rintisan atau startup. Sederhananya, *fintech* merupakan gabungan antara perusahaan di bidang jasa keuangan dengan teknologi.

2. Ruang Lingkup *Fintech (Financial Technology)*

²⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, 69-70.

Menurut Bank Indonesia, ruang lingkup Teknologi Finansial ini terbagi dalam 5 kategori, antara lain:²⁷

- a. *Digital Payment* (Sistem Pembayaran): hal ini mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contohnya yaitu, penggunaan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk pelaksanaan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan *mobile payments*.
- b. Pendukung pasar yaitu *Financial Technology* yang menjadikan teknologi informasi dan/atau elektronik sebagai fasilitas untuk memberikan informasi yang lebih cepat dan lebih murah kepada masyarakat terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan. Informasi yang diberikan antara lain, informasi tentang kartu kredit, reksadana, premi asuransi, tingkat suku bunga, dan sebagainya.
- c. Manajemen investasi dan manajemen risiko. Misalnya seperti penyediaan produk investasi online, dan asuransi online.
- d. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal: contoh penyelenggaraan teknologi finansial dalam kategori ini adalah jasa pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) dan juga pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowdfunding*).

²⁷ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Financial Technology*, 4-5.

- e. Jasa finansial lainnya, yang dimaksud disini adalah teknologi finansial selain empat kategori yang sudah disebutkan di awal tadi.

C. Akad

1. Pengertian Akad

Menurut buku *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam* karya Louis Ma'luf yang dikutip dalam artikel Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam, secara etimologi kata akad berasal dari bahasa arab yang memiliki arti membangun atau mendirikan, percampuran, memegang, perjanjian, menyatukan.²⁸

Secara terminologi, pengertian akad ditinjau dari dua aspek, antara lain.²⁹

a. Pengertian Umum:

Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

b. Pengertian Khusus:

Dikemukakan oleh al-Kamal Ibnu al-Humam yang dikutip dalam jurnal Prinsip-Prinsip dalam Transaksi Ekonomi Syariah, pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan oleh ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

²⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Iqtishaduna*, 2 (2017), 79-80.

²⁹ Ibid., 80.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, akad merupakan suatu kegiatan antara dua orang atau lebih yang dalam hal tersebut berlaku keridhaan atas masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi subjek akad.

2. Dasar Hukum Akad

Di dalam Al-Qur'an, terdapat dua istilah yang berhubungan dengan kegiatan perjanjian, yakni *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata *al-'aqdu* sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا
مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.³⁰

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah SWT untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

Dasar hukum kedua yaitu dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

³⁰ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: LPMQ, 2019), 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³¹

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa dalam kegiatan perdagangan harus didasari dengan kerelaan antara kedua belah pihak. Ijab dan qabul disini sebagai bentuk kerelaan antara pihak terkait.

3. Rukun dan Syarat Akad

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu transaksi. Dengan tidak adanya rukun ini, dapat membatalkan hukum, dan akad tersebut tidak sah. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang melengkapi rukun.

Rukun dan syarat akad menurut Jumhur Ulama, antara lain:³²

- a. Pihak-pihak yang berakad (*Al-'Aqidain*): para pihak yang melakukan transaksi, misalnya dalam hal jual beli yaitu penjual dan pembeli. Syarat yang harus terpenuhi yaitu dia harus memiliki *ahliyah* (memiliki kemampuan untuk melakukan

³¹ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: LPMQ, 2019), 83.

³² Muhammad Harfin Zuhdi, Prinsip-Prinsip, 83-89.

transaksi) dan *wilayah* (orang tersebut merupakan pemilik asli objek transaksi tersebut).

- b. Obyek akad (*Ma'qud 'Alaih*): obyek akad dalam akad pinjam-meminjam umumnya berupa uang. Obyek akad harus memenuhi syarat, antara lain harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan, harus berupa harta yang diperbolehkan oleh syara' untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya, objek tidak mengandung unsur *gharar* atau bersifat *majhul* (tidak diketahui),
- c. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*Sighat*): *sighat* disini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang menunjukkan kerelaan atas pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini bisa berupa, tindakan, ucapan, isyarat maupun koresponden. Akad juga dapat dilakukan dengan perbuatan langsung yang menunjukkan kerelaan para pihak tanpa menggunakan ucapan, isyarat, maupun tulisan. Hal ini biasa disebut dengan *ba'i mu'athah*. *ba'i mu'athah* merupakan suatu kontrak yang dilakukan tanpa diucapkannya ijab dan qabul, namun hanya dengan tindakan yang menunjukkan suatu kerelaan pihak-pihak terkait. Misalnya, seorang pembeli di swalayan yang langsung mengambil barang dan membayarnya di kasir dengan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang sudah tertera, tanpa adanya ucapan ataupun isyarat. Dalam hal ini,

para Ulama' berbeda pendapat tentang keabsahan akad *mu'athah* tersebut.

1) Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali: akad *mu'athah* dianggap sah terhadap kasus *common sense* dalam kehidupan manusia dan sudah menjadi kebiasaan. Kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan manusia menunjukkan adanya suatu kerelaan dalam akad tersebut. Namun dalam hal ini objeknya harus diketahui oleh pihak-pihak terkait.

2) Menurut Mazhab Maliki: akad akan sah jika dilakukan dengan suatu tindakan yang mencerminkan suatu kerelaan baik atas suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan atau pun belum menjadi kebiasaan. Menurut Mazhab Maliki, *shighat* yang tidak disertai dengan lafaz hukumnya tetap sah, jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan baik itu atas hal-hal yang sudah umum dilakukan ataupun tidak. Sebagai contoh, jual beli yang dilakukan di supermarket yang dimana pembeli mengambil barang yang diinginkan kemudian membayarnya di kasir dan tanpa adanya lafaz yang diucapkan. Hal ini menunjukkan bahwa *shighat* tidak hanya berupa ucapan, namun dapat berupa tindakan

atau perbuatan yang menggambarkan suatu kerelaan dalam bertransaksi.

- 3) Menurut Mazhab Syafi'i: akad akan dianggap sah jika terdapat adanya ucapan atau korespondensi secara jelas, ataupun isyarat lain yang menunjukkan kerelaan para pihak. Berdasarkan hal tersebut, mazhab Syafi'iyah tidak mengakui keabsahan akad *mu'athah*. Namun, beberapa pengikut Syafi'iyah memperbolehkannya, seperti, Imam Nawawi, al-Mutawali, dan al-Baghawi.
- d. Tujuan akad: tujuan merupakan salah satu hal yang penting sebagai pilar terbangunnya sebuah akad. Misalnya, dalam akad *qard* (pinjm-meminjam), tujuannya yaitu atas dasar saling tolong menolong dan penerima harus membayar kembali jumlah uang yang diterimanya tanpa melebihi kadar yang dipinjamnya.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:³³

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*)
- b. Pernyataan khendak para pihak (*shigat aqad*)
- c. Objek akad (*mahallul aqad*)
- d. Tujuan akad (*maudhu aqad*)

³³ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), 10.

Berdasarkan rukun dan syarat di atas, akad tetap dianggap sah walaupun tidak dengan tatap muka. Karena tatap muka tidak termasuk ke dalam rukun dan syarat sahnya suatu akad.

D. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba berarti *Az-Ziyadah* (tambahan). Maksudnya adalah tambahan modal, baik itu sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut istilah, riba artinya pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Jumhur ulama' sepakat bahwa riba tergolong dalam dosa besar.³⁴ Menurut Ulama' Syafi'iyah, definisi riba menurut syara' yaitu akad atas penukaran (*'iwadh*) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara' pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam kegiatan tukar-menukar barang yang sejenis tanpa disertai dengan imbalan, atau kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian.

Riba identik dengan bunga bank atau rente, menurut istilah rente berasal dari bahasa Belanda yang juga dikenal dengan bunga. Sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba, pendapat itu disebabkan karena rente merupakan

³⁴ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 76.

pembayaran lebih atas modal pokok yang dipinjam oleh *muqtaridh* kepada pihak *muqridh*. Sedangkan uang yang lebih dari itu adalah riba, dan riba itu haram hukumnya. Kemudian dilihat dari segi lain bahwa *muqridh* itu hanya tahu menerima uang, tanpa resiko apa-apa. Pihak *muqridh* tidak ingin tahu apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung.³⁵

Institusi bunga (riba) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di negara-negara lain. Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu suatu kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menyatakan haram terhadap bunga bagi kalangan masyarakat Islam.

Oleh karena bunga telah mendarah daging di dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam, Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, telah mewahyukan perintah-Nya terhadap larangan bunga (seperti halnya larangan terhadap alkohol) secara berangsur-angsur sehingga tidak begitu mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat, serta menyebabkan kekecewaan dan kesulitan bagi masyarakat.³⁶

2. Dasar Hukum Dilarangnya Riba

³⁵ Mila Damayanti, "Hukum Islam Tentang Praktik Utang-Piutang Pada PNM Mekar (Studi di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 30.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 58.

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an sudah dengan jelas diterangkan bahwa Allah mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: ...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...³⁷

Selain itu juga terdapat dalam QS. Al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.³⁸

b. Hadist

Larangan riba juga terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW,

diantaranya:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi

³⁷ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: LPMQ, 2019), 47.

³⁸ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: LPMQ, 2019), 66.

riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa). (HR Muslim).

3. Jenis-Jenis Riba

Menurut Jumhur Ulama riba terbagi menjadi dua, yaitu riba *Fadhl* dan riba *Nasi'ah*.³⁹

a. Riba *Fadhl*

Riba *Fadhl* merupakan jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan adanya tambahan. Misalnya penukaran emas dengan emas, penukaran padi dengan padi, dan sebagainya. Hal tersebut diharamkan karena dapat membawa seseorang kepada riba *nasi'ah*. Sebagai contoh, pertukaran 1 gram emas dengan 2 gram emas. Kelebihan 1 gram emas tersebutlah yang disebut dengan riba *fadhl*.⁴⁰

b. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang (jual beli barter atau *muqayyadah*) sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran, seperti menjual atau menukar satu liter beras dengan dua liter beras yang di bayar satu bulan kemudian. Kelebihan satu liter beras dalam contoh tersebut merupakan riba, sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran selama satu bulan.

³⁹ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami*, 83-84.

⁴⁰ *Ibid.*, 84.

Riba *Nasi'ah* adalah pembayaran lebih yang diisyaratkan oleh pihak yang meminjami. Riba jenis ini diharamkan dengan berlandaskan pada al-Qur'an, sunnah, serta ijma'. Contoh lain dari riba *Nasi'ah*, yaitu seumpama pihak A berhutang kepada pihak B dan dalam waktu sebulan harus sudah dikembalikan. Jika belum bisa mengembalikan dan pihak A meminta perpanjangan tempo lagi, maka pihak B atau yang memberi pinjaman memperpanjang tempo namun dengan tambahan hutang. Tambahan inilah yang disebut sebagai riba.⁴¹

Suatu akad dapat dikatakan riba apabila terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berhutang kepada orang yang memberi utang, yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Maka dalam hal ini hukumnya tidak boleh, dan haram bagi orang yang memberi utang untuk menerima kelebihan tersebut.⁴²

4. Dampak Negatif Riba


Walaupun sepintas terlihat seperti praktik tolong-menolong, sebenarnya dampak dari riba ini sangat besar. Tolong-menolong hanyalah menjadi topeng bagi pelaku kedzaliman praktik riba ini.

Terdapat beberapa dampak negatif yang akan timbul akibat adanya riba, antara lain:

⁴¹ Ibid., 83.

⁴² Mila Damayanti, "Hukum Islam Tentang", 27.

- a. Adanya pemerasan oleh orang kaya terhadap orang miskin.
- b. Uang modal besar yang dikuasai orang kaya tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha produktif seperti pertanian atau membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang benar-benar bagi masyarakat dan pemilik modal itu sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkereditan berbunga yang belum produktif.
- c. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga.
- d. Riba menghilangkan rasa solidaritas antar sesama dan sifat tolong menolong diantara sesama menjadi hilang.



BAB III

**PRAKTIK UTANG-PIUTANG PADA SHOPEE
PINJAM (SPINJAM) DI DESA NGLANDUNG RT 08/ RW 01,
KECAMATAN GEGER, KABUPATEN MADIUN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Wilayah Desa Nglandung memiliki luas wilayah 229,70 Ha. Desa Nglandung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Geger yang terbagi menjadi 27 Rukun Tetangga (RT), salah satunya adalah RT 08.⁴³ Letak RT 08 ini berada diantara RT 07 dan RT 14. Sebagian RT 08 terletak di pinggir jalan poros, sebagian lagi terletak pada gang yang masuk ke arah timur.

Batas wilayah RT 08/RW 01, Desa Nglandung

Batas	Desa/Kelurahan
Sebelah utara	Sawah Desa Nglandung
Sebelah selatan	RT 14
Sebelah timur	RT 07
Sebelah barat	RT 15

⁴³ Kecamatan Geger, “*Gambaran Umum*”, <https://geger.madiunkab.go.id/desa/>, (diakses pada tanggal 23 Maret 2023, jam 03.21).

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Kegiatan perekonomian di RT 08 sejauh ini didominasi oleh sektor pertanian, mengingat sekeliling Desa Nglandung terdapat banyak lahan pertanian. Walaupun mayoritas penduduk RT 08 bekerja sebagai petani, seringkali penghasilan mereka belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena hampir 70% hasil panen digunakan untuk modal menanam kembali, dan untuk memperpanjang kontrak tahunan sawah, karena memang sebagian besar petani tersebut membeli sawah tahunan. Selain sektor pertanian, masyarakat RT 08 juga membuka toko kelontong walaupun hitungannya belum besar.

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Dalam hal agama, warga Desa Nglandung RT 08 ini seluruhnya beragama muslim. Dalam kesehariannya pun, sebagian besar warga setempat melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim. Misalnya dalam hal sholat lima waktu, mengaji, zakat, dan juga bersedekah. Namun, dalam segi pengetahuan tentang riba, warga Desa Nglandung RT 08 ini memang terbilang kurang, dikarenakan memang kurangnya edukasi tentang riba itu sendiri. Hal ini menjadikan masyarakat tidak dapat mengetahui mana akad utang-piutang yang diperbolehkan, dan mana yang diharamkan menurut syara'.

B. Gambaran Umum Shopee Pinjam (SPinjam)

1. Sejarah Shopee

Shopee merupakan salah satu marketplace di Indonesia yang memiliki pengunjung terbanyak kedua setelah Tokopedia menurut data iPrice.⁴⁴ Shopee yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 ini berkantor pusat di Singapura serta berda di bawah naungan SEA Group. Selain di Singapura, Shopee juga telah membuka kantor di beberapa negara berkembang lainnya seperti Indonesia, Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.

Tokoh penting dibalik berdirinya marketplace Shopee ini adalah Chris Feng yang saat ini juga menjabat sebagai CEO dari Shopee. Chris Feng dulunya merupakan pegiat Rocket Internet yang pernah mengespalai Lazada dan Zalora. Shopee merupakan aplikasi *Online Shop* atau daring marketplace (platform perdagangan elektronik). Dengan adanya Shopee ini, pengguna dapat dengan mudah berbelanja serta menjual produk apa saja dan kapan saja.⁴⁵

Shopee resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang mana pada tahun 2017 aplikasi Shopee tersebut telah diunduh (*download*) oleh puluhan juta pengguna.⁴⁶ Meskipun telah menjadi marketplace yang banyak diminati oleh masyarakat di

⁴⁴ iPrice, “Peta E-Commerce Indonesia,” dalam <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>, (diakses pada tanggal 3 April 2023, jam 19.45).

⁴⁵ Nurmia Noviantri, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 32.

⁴⁶ Tentang Shopee-Karir, <https://careers.shopee.co.id/about>, (diakses pada tanggal 3 April 2023, jam 19.52).

Indonesia, Shopee akan terus melakukan inovasi-inovasi melalui produk atau layanan terbaru seperti adanya layanan Shopee Pinjam atau SPinjam. SPinjam ini diluncurkan guna meramaikan pasar pinjaman *online* di Shopee.

2. Visi Misi Shopee Indonesia

PT Shopee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *website* dan aplikasi *e-commerce* secara online. Shopee merupakan *e-commerce* yang menawarkan berbagai produk seperti pakaian wanita, pakaian pria, barang elektronik, alat rumah tangga, kebutuhan olahraga, dan masih banyak lagi.

Visi Shopee adalah “Menjadi *mobile* marketplace nomor 1 di Indonesia” dan Misi Shopee adalah “Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia.”⁴⁷

3. Shopee Pinjam (SPinjam)

Shopee Pinjam merupakan salah satu produk Shopee yang berada di bawah naungan PT Lentera Dana Nusantara. Shopee Pinjam merupakan layanan yang diberikan Shopee untuk pengguna Shopee dalam bentuk uang tunai dengan tujuan tertentu sebagaimana yang disebutkan pada perjanjian pinjaman yang disediakan oleh pihak Shopee dengan syarat dan ketentuan yang tertera. Melalui fitur ini pengguna Shopee dapat mengajukan pinjaman tunai dengan *limit*

⁴⁷ Shopee: Visi dan Misi *E-commerce* Shopee, <https://visimisi95.blogspot.com/2018/03/shopee-visi-dan-misi-e-commerce-shopee.html>, (diakses pada tanggal 24 Maret 2023, jam 08.53).

tertentu yang nantinya bisa digunakan untuk berbelanja atau kebutuhan lainnya.

Shopee Pinjam berbeda dengan pinjaman bank yang syaratnya ribet dan prosesnya lama. Dalam Shopee Pinjam cara mengaktifkannya mudah. Shopee Pinjam berbeda dengan SpayLater. SpayLater hanya dapat digunakan untuk berbelanja di Shopee dan bayar di kemudian hari. Sedangkan Shopee Pinjam, pinjaman yang berhasil diproses akan ditransfer ke rekening pribadi dan dapat digunakan dalam bentuk *cash* (tunai).

4. Mekanisme Shopee Pinjam

a. Aktivasi Shopee Pinjam (SPinjam)

Untuk mendapatkan fitur SPinjam, pengguna Shopee harus melakukan aktivasi terlebih dahulu, dengan cara:⁴⁸

Pilih **tab Saya** > Pilih **tab Saya** > Klik **Aktifkan Sekarang** > **Kirim** (untuk menerima kode verifikasi dari **WhatsApp** atau pilih **Cara Lain** untuk menerima kode Verifikasi) melalui metode lain > Masukkan **Kode Verifikasi** > Klik **Lanjut** > Cek informasi KTP jika sudah pilih **Konfirmasi** > **Lengkapi informasi** tambahan yang dibutuhkan > Mulai **Verifikasi** Wajah.

Setelah verifikasi wajah berhasil, maka akan mendapat notifikasi bahwa aktivasi SPinjam sedang diproses. Proses ini hanya akan memakan waktu beberapa menit saja. Jika verifikasi

⁴⁸ Pusat Bantuan Shopee, “*Bagaimana Cara Mengaktifkan SPinjam*”, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam%3F), (diakses pada tanggal 24 Maret 2023, jam 20.54)

disetujui dan berhasil, maka akan ada notifikasi bahwa SPinjam berhasil diaktifkan.

b. Pengajuan Shopee Pinjam (SPinjam)

Jika fitur sudah aktif, maka pengguna bisa langsung melakukan pengajuan SPinjam, dengan cara:⁴⁹

Klik *tab* **Saya** > Pilih **SPinjam** > Klik **Ajukan Pinjaman** > Masukkan **jumlah pinjaman** > Pilih **Durasi Pinjaman** > Pilih **rekening bank** > Pilih **Tambahkan Rekening Bank** jika pencairan SPinjam ingin ke rekening Anda yang lainnya > Isi dan lengkapi data **No. Rekening** dan **Nama Belakang** > Klik **Lanjutkan** > Masukkan PIN Shopeepay > **Selesai**.

Dana yang masuk ke dalam rekening akan dipotong biaya admin sebesar 1%. Untuk batas minimal pengajuan SPinjam adalah Rp 500.000 dan *limit* nya tergantung dari akun masing-masing sesuai kebijakan Shopee. Jika baru pertama kali mengajukan SPinjam, maka proses persetujuan membutuhkan waktu selama 1 (satu) hari kerja.

c. Metode Pembayaran Tagihan

Pada Shopee Pinjam pengguna dimudahkan dengan banyaknya metode pembayaran yang ada. Dari mulai pembayaran via Indomart, Alfamart, *m-banking*, dan masih banyak lagi.

Langkah-langkah pembayaran tagihan, antara lain:

⁴⁹Pusat Bantuan Shopee, “*Bagaimana Cara Mengajukan SPinjam*”, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam](https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam), (diakses pada tanggal 25 Maret 2023, jam 19.47)

Pilih **SPinjam** > Pilih **Bayar** > Pilih **Pembayaran** > Pilih **Bayar**.

Sebagaimana pernyataan dari *Customer Service* Shopee, sebagai berikut:

“Setelah aku cek aku bantu info nih cara bayar tagihan spinjam: Klik tab **Saya** > **SPinjam** > Klik **Bayar** > Klik **Pilihan Pembayaran** untuk memilih metode pembayaran > Pilih metode pembayaran yang dapat digunakan yaitu ShopeePay, *Virtual Account* Bank BCA, BRI, Mandiri atau Indomaret > Klik **Bayar**”⁵⁰

C. Akad Utang-Piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW

01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun

Dalam praktiknya, terdapat tahap-tahap dalam akad utang-piutang pada SPinjam di desa Nglandung RT 08/ RW 01. Tahap-tahap tersebut, antara lain:

1. Peminjam harus sudah memiliki akun Shopee yang telah memiliki akses untuk pengajuan SPinjam
2. Kemudian, peminjam melakukan aktivasi fitur SPinjam dengan mengikuti langkah-langkah yang muncul di halaman Shopee
3. Jika aktivasi sudah disetujui, maka peminjam dapat langsung melakukan pengajuan dengan mengisi form yang sudah tertera
4. Jika peminjam sudah mengisi form pengajuan dan sudah menekan tombol “ajukan sekarang”, maka peminjam tinggal menunggu pencairan dana, yang memakan waktu tidak lebih dari 24 jam.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu Ria selaku warga RT 08 yang pernah mengajukan pinjaman di SPinjam.

⁵⁰ *Customer Service* Shopee, Hasil Wawancara, Madiun, 23 Mei 2023.

“Untuk tahap-tahapnya itu kita hanya perlu menyiapkan KTP, kemudian jika fitur SPinjamnya belum aktif ya kita aktivasi, dengan mengikuti *rules* yang ada pada halaman SPinjam. Lalu, jika sudah aktif, tinggal kita ajukan saja pinjamannya. Nanti ada formulirnya gitu yang harus diisi. Kalau sudah diisi semua, tinggal diklik tombol pengajuannya. Kalau sudah tinggal ditunggu saja. Pokoknya nggak sampai 24 jam, uangnya sudah cair ke rekening kita.”⁵¹

Lebih lengkapnya sebagaimana yang dipaparkan oleh *Customer Service* Shopee:

“Aku infoin cara pengajuan SPinjam: masuk ke tab **Saya** di halaman utama pada aplikasi Shopee > pilih **SPinjam** > pilih **Ajukan** > pilih Jumlah Pinjaman dengan cara menggeser tombol sesuai dengan nominal yang akan diajukan > pilih **Durasi Pinjaman** > pilih **Rekening Bank** yang akan digunakan untuk menerima pinjaman tunai atau Tambahkan Rekening Bank untuk menambahkan rekening Bank baru > **Lanjutkan** > **Ajukan Sekarang** > masukkan **PIN ShopeePay**”⁵²

D. Praktik Utang-Piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung Rt 08/ Rw 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun

1. Latar Belakang dan Tujuan Praktik Utang-Piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam)

Dalam praktik utang-piutang pada SPinjam di RT 08 ini, rata-rata penggunaannya adalah ibu-ibu muda yang memang tidak asing dengan teknologi. Dengan adanya fitur SPinjam ini, mereka merasa sangat terbantu karena prosesnya yang sangat mudah dan cepat. Sejauh ini tercatat sebanyak 5 (lima) orang warga Desa Nglandung RT 08/ RW

⁵¹ Ria Dwi Santi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Maret 2023.

⁵² *Customer Service* Shopee, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 Mei 2023.

01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun yang sudah pernah menggunakan fitur SPinjam.

Warga yang mengajukan pinjaman di SPinjam memiliki alasan yang berbeda-beda. Seperti halnya ibu Ria yang mengajukan pinjaman sebagai modal untuk usaha barunya. Ibu Ria mengetahui adanya fitur SPinjam ini dari aplikasi Shopee langsung, kemudian beliau mempelajarinya untuk mengajukan pinjaman.

“Jadi awalnya saya tahu SPinjam ini memang langsung dari aplikasi Shopeenya. Pas saya buka aplikasi itu kok ada fitur baru. Kemudian saya coba pelajari, dan kebetulan sekali saat itu saya memang lagi nyari modal untuk buka usaha kecil-kecilan, yaitu di hijab *fashion*.”⁵³

Selanjutnya, ibu Indahyati yang mengajukan pinjaman ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sembari menunggu hasil panen dari sawahnya. Ibu Indahyati mengetahui fitur SPinjam ini dari temannya yang dulu juga pernah menggunakan fitur SPinjam.

“Saya mengajukan SPinjam ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil menunggu hasil panen padi. Saya pertama kali mengetahui SPinjam ini dari teman saya yang dulu juga pernah menggunakan SPinjam.”⁵⁴

Yang ketiga, ada mbak Febriani Kurnia Ningrum atau yang biasa disapa mbak Nia. Mbak Nia mengetahui adanya fitur SPinjam ini dari kakaknya. Mbak Nia mengajukan pinjaman ke SPinjam untuk keperluan membayar uang kuliahnya.

⁵³ Ria Dwi Santi, *Hasil Wawancara*.

⁵⁴ Indahyati, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Maret 2023.

“Pertama kali saya mengetahui SPinjam ini dari kakak saya. Saya mengajukan pinjaman ke SPinjam untuk keperluan membayar uang kuliah saya.”⁵⁵

Keempat, ada ibu Erna yang mengetahui fitur ini dari adiknya. Awalnya beliau memang tidak mengetahui adanya fitur ini. Beliau bercerita kepada adiknya bahwa beliau membutuhkan tambahan dana untuk membayar uang sekolah anaknya serta untuk persiapan lebaran tahun lalu, kemudian adiknya membantu ibu Erna untuk mengajukan pinjaman di SPinjam.

“Awalnya itu saya cerita ke adik saya kalau saya membutuhkan tambahan dana untuk membayar uang sekolah anak saya, dan juga untuk persiapan lebaran tahun lalu. Kemudian, adik saya menyarankan untuk mengajukan pinjaman ke SPinjam yang pencairannya cepat dan tanpa jaminan.”⁵⁶

Kelima adalah ibu Nyamini yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Beliau mengetahui fitur ini dari saudaranya yang ada di Pati, Jawa Tengah. Sewaktu berbincang di telpon, beliau bercerita kepada saudaranya bahwa beliau membutuhkan tambahan dana untuk menggarap sawahnya. Kemudian, saudara beliau menyarankan untuk mengajukan pinjaman di SPinjam.

“Waktu itu saya lagi telfonan sama saudara saya yang ada di Pati. Saya cerita kalau saya membutuhkan tambahan dana untuk menggarap sawahnya. Kemudian saudara saya menyarankan untuk mengajukan pinjaman di SPinjam.”⁵⁷

2. Mekanisme Praktik Utang-Piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam)

⁵⁵ Febriani Kurnia Ningrum, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Maret 2023.

⁵⁶ Erna Mukhlison, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Maret 2023.

⁵⁷ Nyamini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Maret 2023.

Dalam mekanismenya, utang-piutang yang dilakukan oleh beberapa ibu-ibu di Desa Nglandung RT 08 adalah ketika ibu-ibu ingin mengajukan pinjaman, cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Untuk mekanismenya, cukup dengan mengunduh (*download*) aplikasi Shopee, membuat akun, dan mengecek apakah akun tersebut mendapatkan akses untuk mendaftar SPinjam. Hal ini dikarenakan tidak semua akun Shopee bisa mendaftar untuk mengajukan SPinjam.

Selanjutnya, jika sudah memiliki akun Shopee yang bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman di SPinjam, mereka harus melakukan aktivasi terlebih dahulu untuk mengaktifkan fitur SPinjamnya, kemudian baru bisa melakukan tahap pengajuan SPinjam. Sebagai contoh, jika Ibu A sudah melakukan aktivasi dan ingin mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000 dengan durasi pinjaman 3 bulan, maka langkah-langkah yang dilakukan yakni sebagai berikut: klik *tab Saya* > **Ajukan** > pilih **Jumlah Pinjaman** > pilih **Durasi Pinjaman** > pilih atau tambahkan **Rekening Bank** untuk menerima pinjaman tunai > **Lanjutkan** > **Ajukan Sekarang** > masukkan PIN Shopeepay > pengajuan selesai, pinjaman ditranfer ke rekening yang telah ditambahkan. Dalam transaksi pinjam-meminjam di SPinjam, *sighatnya* berupa menekan tombol “**ajukan sekarang**”. Dengan menekan tombol “**ajukan sekarang**”, maka pihak Shopee menganggap bahwa pihak peminjam telah menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku, serta akad utang-piutang pun terlaksana.

Dana yang masuk ke dalam rekening akan dipotong biaya admin sebesar 1%. Jadi uang yang diterima ibu A setelah dipotong 1% yaitu Rp. 495.000. Kemudian, untuk angsuran perbulannya ibu A membayar sebesar Rp. 193.167 dengan perhitungan sebagai berikut:

- Jumlah yang diajukan = Rp 500.000
- Durasi pinjaman = 3 bulan
- Jumlah pokok pinjaman bulanan = Rp 500.000 : 3
= Rp 166.667
- Biaya cicilan bulanan (5%/bulan) = Rp 25.000
- Biaya proteksi SPinjam (0,30%/bulan)= Rp 1.500

Jadi, Pembayaran pinjaman bulanan: Rp 166.667 + Rp 25.000 + Rp
1.500 = **Rp 193.167**

Jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan denda keterlambatan.

Sebagaimana yang dijelaskan ibu Ria saat wawancara:⁵⁸

“Jadi awalnya saya tahu SPinjam ini memang langsung dari aplikasi Shopeenya. Pas saya buka aplikasi itu kok ada fitur baru. Kemudian saya coba pelajari, dan kebetulan sekali saat itu saya memang lagi nyari modal untuk buka usaha kecil-kecilan, yaitu di hijab *fashion*. Saya lihat persyaratannya nggak ribet dan bunganya pun memang hampir sama seperti pinjaman di bank pada umumnya. Jadi, saya memutuskan untuk mengambil pinjaman di SPinjam. Waktu itu saya dapat limitnya Rp. 1.500.000 dan saya ambil semua. Tapi Rp. 1.500.000 itu terpotong biaya admin Rp. 15.000 jadi saya menerima bersihnya itu Rp. 1.485.000. Saya memilih durasi pinjaman selama 6 bulan. Dan angsuran yang saya bayar sebesar Rp. 329.500/bulan. Dengan adanya fitur ini sebenarnya saya sangat merasa

⁵⁸ Ria Dwi Santi, *Hasil Wawancara*.

dimudahkan. Karena prosesnya yang cepat, tidak ribet, dan tanpa jaminan juga. Tapi, kalau kita terlambat bayar akan dikenakan denda. Saya pernah sekali terlambat membayarkan itu saya kena denda Rp 15.000.”

Contoh yang lain, ketika Ibu Indahyati yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Beliau mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000 dengan durasi pinjaman 6 bulan. Namun, beliau hanya menerima pencairan sebesar Rp. 495.000. dengan ketentuan pengembalian uang penuh Rp 500.000, ditambah bunga perbulannya sebesar Rp 25.000 dan juga biaya proteksi SPinjam sebesar Rp 1.500 yang harus dibayarkan. Hal tersebut seperti yang disampaikan Ibu Indahyati dalam kutipan wawancara, sebagai berikut.⁵⁹

“Saya tahu SPinjam ini dari teman saya yang juga pernah menggunakan SPinjam. Waktu itu saya cerita kalau butuh tambahan biaya untuk uang sekolah anak saya. kemudian, teman saya ini menyarankan untuk pinjam di SPinjam saja karena prosesnya hanya memakan waktu 1 hari. Pada saat itu saya memang lagi butuh uang cepat, jadi saya coba meminjam 500.000 dengan dibantu oleh teman saya untuk cara pengajuannya. Dari Rp. 500.000 tersebut saya terima bersih sebesar Rp. 495.000. Kalau kata teman saya, yang Rp. 5.000 kepotong admin Shopeenya. Durasi pinjaman, saya mengambil 6x angsuran dan setiap bulan saya mengangsur sebesar Rp. 109.834 yang sudah termasuk bunga sebesar Rp. 25.000 dan biaya proteksi Rp. 1.500.”

Hal yang sama juga disampaikan mbak Febriani Kurnia Ningrum atau yang biasa disapa mbak Nia, seorang mahasiswa. Berusia 22 tahun.⁶⁰

“Saya mengetahui adanya fitur SPinjam ini dari kakak saya. Waktu itu akun SPinjam saya memiliki limit Rp.

⁵⁹ Indahyati, *Hasil Wawancara*.

⁶⁰ Febriani Kurnia Ningrum, *Hasil Wawancara*.

12.000.000. Untuk pengajuannya saya mengambil Rp 1.000.000 dan saya terima bersih Rp. 990.000 yang dimana Rp. 10.000 nya itu dipotong untuk biaya admin. Saya mengambil jangka waktu 3 bulan dan angsuran perbulanya Rp. 386.334 include biaya cicilan bulanan (bunga) sebesar 5% yang jika dinominalkan itu sebesar Rp.50.000 dan biaya proteksi SPinjam bulanan 0,30% yaitu sebesar Rp. 3.000.”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Erna, yang merupakan seorang ibu rumah tangga.⁶¹

“Saya mengetahui SPinjam ini dari adik saya. Untuk limitnya saya lupa, kalau tidak salah Rp 1.500.000. Saya mengajukan Rp. 1.000.000 dan bersihnya saya menerima Rp. 990.000. Durasi pinjaman yang saya pilih yaitu 6 bulan. Jadi 6x angsuran. Angsuran perbulannya Rp 219.644. Kalau kata adik saya, itu sudah ditambahkan bunganya sebesar 5%. Dengan adanya SPinjam ini tentunya saya sangat merasa terbantu karena tidak harus memakai jaminan. Walaupun memang bunganya lumayan banyak.”

Ibu Nyamini seorang ibu rumah tangga. Berusia 38 tahun juga menyampaikan hal yang sama. Bahwa memang terdapat bunga dalam transaksi utang-piutang pada fitur SPinjam ini.⁶²

“Saya tahu SPinjam ini dari saudara saya yang ada di Pati, Jawa Tengah. Saya lupa berapa limit akun saya, soalnya sudah lumayan lama. Kalau tidak salah waktu itu saya mengajukan Rp. 2.000.000 dengan potongan biaya Rp. 10.000 jadi, saya terima bersih itu Rp. 1.990.000. Saya mengambil durasi pinjaman 6 bulan. Jadi 6x angsuran yang tiap bulannya itu Rp. 439.334. kata saudara saya memang bunganya cukup tinggi sebesar 5%. Belum lagi ada denda keterlambatan jika terlambat membayar.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu-ibu warga RT 08 Desa Nglandung, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap transaksi utang-piutang di SPinjam memang terdapat bunga sebesar

⁶¹ Erna Mukhlison, *Hasil Wawancara*,

⁶² Nyamini, *Hasil Wawancara*.

5%/bulan dan terdapat biaya proteksinya sebesar 0,3%/bulan. Belum lagi jika pengguna melakukan keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan denda sebesar 1%/bulannya.



BAB IV

PRAKTIK UTANG-PIUTANG PADA SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DI DESA NGLANDUNG RT 08/ RW 01, KECAMATAN GEGER, KABUPATEN MADIUN MENURUT TEORI *QARD*

A. Analisis *Qard* Terhadap Akad Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (Spinjam) Di Desa Nglandung Rt 08/ Rw 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun

Utang-piutang merupakan suatu kegiatan memindahkan kepemilikan harta kepada orang lain yang akan menggunakan harta tersebut untuk keperluannya, dan akan mengembalikan harta tersebut sesuai waktu yang telah disepakati di awal, dengan jumlah yang sama. Salah satu faktor pendorong ibu-ibu RT 08 ini berutang di SPinjam yaitu karena keadaan ekonomi yang mendesak. Sebab tuntutan ekonomi inilah yang akhirnya membawa mereka pada akad utang-piutang ini.

Berdasarkan teori *qard*, dalam utang-piutang terdapat rukun-rukun yang harus terpenuhi sebelum melakukan akad *qard*. Rukun-rukun tersebut antara lain, *Muqridh* (yang memberi pinjaman), *Muqtaridh* (yang meminjam), *Qardh* (barang yang dipinjamkan), *Shighat* (ijab qabul), dan tujuan akad.⁶³

Shighat yakni pernyataan persetujuan. *Shighat* terdiri dari ijab dan qabul. Ijab merupakan penegasan yang keluar dari pihak pertama yang

⁶³ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, 73-74.

menunjukkan kerelaannya untuk melakukan transaksi. Qabul adalah pernyataan dari pihak kedua yang menegaskan bahwa pihak kedua menerima pernyataan ijab. Antara ijab dan qabul harus memiliki kesesuaian dan tanpa adanya paksaan. Pernyataan ijab qabul ini dapat dilakukan baik secara lisan, tertulis, maupun isyarat yang menggambarkan kerelaan persetujuan dan juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam menerima persetujuan.⁶⁴

Menurut Mazhab Syafi'i, akad akan dianggap sah jika terdapat adanya ucapan atau korespondensi secara jelas⁶⁵ pada ijabnya, seperti "aku memberimu utang" atau "aku meminjamimu uang, sesuai dengan jumlah yang kamu butuhkan", dan juga qabulnya, "aku berutang kepadamu" atau "aku menerima uang yang kamu utangkan". *Shighat* harus memiliki pengertian yang jelas. Kalimat yang diucapkan harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian. Antara ijab dan qabul harus bersesuaian, tidak boleh berbeda lafaz.⁶⁶

Sementara itu, menurut Mazhab Maliki, *shighat* yang tidak disertai dengan lafaz hukumnya tetap sah, jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan baik itu atas hal-hal yang sudah umum dilakukan ataupun tidak. Pendapat ini lebih relevan dengan perkembangan teknologi yang ada. Segala tindakan yang menjelaskan adanya kerelaan dalam

⁶⁴Misbakhul Munir Mubarak, "E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Inovasi Penelitian*, 8 (2022), 2495.

⁶⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, Prinsip-Prinsip, 89.

⁶⁶Nona Intira, "Utang-Piutang Kelompok Simpan Pinjam Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022) ,54.

bertransaksi, hukumnya adalah sah. Sebagai contoh, jual beli yang dilakukan di supermarket yang dimana pembeli mengambil barang yang diinginkan kemudian membayarnya di kasir dan tanpa adanya lafaz yang diucapkan. Hal ini menunjukkan bahwa *shighat* tidak hanya berupa ucapan, namun dapat berupa tindakan atau perbuatan yang menggambarkan suatu kerelaan dalam bertransaksi.⁶⁷

Shighat akad yang berupa perbuatan, disebut sebagai *ta'athi atau mu'athah*. Dalam konsep ini, seseorang yang melakukan transaksi tidak menggunakan ucapan atau lafaz, isyarat, maupun tulisan untuk menyatakan kerelaannya dalam bertransaksi. Namun, dengan cara tindakan atau perbuatan secara langsung.⁶⁸ Praktik akad ini biasa dilakukan pada transaksi jual beli di mall, swalayan, mini market, dan pasar-pasar modern lainnya.

Dalam praktik utang-piutang pada SPinjam di desa Nglandung RT 08/RW 01, *shighatnya* berupa kesepakatan antara pihak Shopee dan pihak peminjam yang tidak dilafazkan. Kesepakatan tersebut dilihat dari pihak Shopee yang menyediakan jasa utang-piutang dan pihak peminjam yang dengan sadar mengajukan pinjaman dengan perjanjian membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan potongan biaya admin, bunga per bulannya, dan juga denda keterlambatan jika terlambat membayar angsuran.

⁶⁷ Ibid.,

⁶⁸Rusdiyah, Zainal Muttaqin, Sa'adah, "*Shighat* Ijab Kabul Transaksi Jual Beli: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)," *Al-Banjari*, 14 (2015), 200.

Praktik *shighat* pada SPinjam yang dilakukan oleh ibu-ibu di desa Nglandung RT 08/ RW 01 termasuk ke dalam *shighat ta'athi* atau *mu'atah* yang berupa perbuatan. Berdasarkan *shighat* yang diimplementasikan tersebut, menurut teori *qard* dianggap tetap sah, karena sudah menggambarkan kerelaan antara pihak-pihak terkait.

B. Tinjauan *Qard* Terhadap Implementasi Utang-Piutang Pada SPinjam Di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun

Teknologi digital merupakan bentuk kemajuan dalam kegiatan ekonomi saat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya adaptasi *Fintech* (*Financial Technology*). Berdasarkan *the National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* ini termasuk inovasi pada sektor finansial.⁶⁹ Yang tentunya sudah mendapat sentuhan teknologi modern. Adanya perkembangan teknologi ini telah mengubah gaya hidup sebagian orang, misalnya dalam hal tata kelola keuangan. Bahkan di era berkembangnya teknologi ini, seseorang tidak sulit untuk mencari pinjaman secara *online*, salah satunya melalui Shopee Pinjam (SPinjam) ini. Dengan adanya inovasi *Fintech* ini, seharusnya tidak lantas membuat sesuatu yang riba menjadi dihalalkan menurut perspektif Islam.

Dalam hukum Islam terdapat larangan bertransaksi dengan melibatkan unsur riba di dalamnya. Dari transaksi jual beli, gadai, sampai utang-piutang harus bebas dari riba. Suatu transaksi dikatakan riba jika salah satu

⁶⁹Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, 2.

pihak mengambil kemanfaatan dari transaksi tersebut. Riba dilarang dalam Islam karena merupakan tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Suatu akad dalam hal ini utang-piutang dapat dikatakan riba apabila, terdapat kelebihan yang diperjanjikan di awal. Jadi, jika seseorang berutang dan terdapat perjanjian penambahan nominal di awal, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, dan haram hukumnya bagi orang yang memberikan utang untuk menerima kelebihan tersebut.

Tidak sedikit firman Allah SWT yang melarang adanya transaksi riba. Sebagai contoh dalam Qur'an Surah al-Imron ayat 130, Allah SWT berfirman yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”⁷⁰

Akad utang-piutang seharusnya dimaksudkan untuk tolong-menolong antar manusia. Karenanya, dalam utang-piutang pihak yang memberikan pinjaman tidak diperbolehkan mengambil kemanfaatan. Namun pada praktiknya, kebanyakan akad utang-piutang hanya digunakan sebagai sarana mencari keuntungan semata. Apabila diisyaratkan adanya penambahan dalam pengangsuran, maka hukumnya adalah haram karena termasuk dalam riba.

Sebagaimana fatwa MUI nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), yang berbunyi: “Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar

⁷⁰ Al-Qur'an, 3:130.

Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.”⁷¹

Dalam praktiknya, ibu-ibu desa Nglandung RT 08/ RW 01 yang mengajukan pinjaman pada SPinjam ini terkena potongan biaya admin sebesar 1%, bunga sebesar 5% per bulan, serta denda keterlambatan jika terlambat membayar angsuran. Jika pihak peminjam mengajukan pinjaman Rp 1.000.000, maka uang yang akan diterima yaitu Rp 990.000, dikarenakan adanya potongan admin sebesar 1%. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan teori *qard*, yang dimana seharusnya nominal yang diajukan peminjam saat akad dilaksanakan, sesuai dengan nominal yang diterima.


Sebagai contoh, transaksi utang-piutang pada SPinjam yang dilakukan oleh ibu Ria. Beliau mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000 namun yang beliau terima yaitu Rp. 1.485.000, yang terpotong Rp. 15.000 sebagai biaya admin, dan juga per bulannya beliau harus mengangsur sebesar Rp. 329.500 sudah terhitung bunga sebesar 5% atau Rp 75.000 dan biaya proteksi 0,03% yang jika dinominalkan yaitu Rp 4.500. Kemudian, jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran tiap bulannya, Ibu Ria terkena denda sebesar Rp 15.000.

Dengan adanya bunga, biaya admin, biaya proteksi, dan juga biaya keterlambatan tersebut, membuat uang yang dihutangkan dengan total uang yang dikembalikan jumlahnya tidak sesuai atau terdapat uang lebih yang dihasilkan dari potongan admin, bunga perbulan, biaya proteksi, dan

⁷¹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

juga biaya keterlambatan. Hal inilah yang menyebabkan akad utang-piutang yang awalnya berakad tolong menolong, menjadi riba.

Riba merupakan tambahan uang yang didapatkan dari transaksi tertentu. Pada implementasinya, dalam transaksi utang-piutang pada SPinjam di desa Nglandung RT 08/RW 01 terdapat tambahan uang yang diperjanjikan diawal oleh pihak Shopee sebagai bunga atau jasa. Hal tersebut yang menjadi alasan bahwa transaksi utang-piutang pada SPinjam oleh ibu-ibu di desa Nglandung RT 08/RW 01 ini tergolong riba *nasi'ah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Analisis *qard* terhadap akad utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun adalah *shighat* yang digunakan yaitu *shighat ta'athi* atau *mu'athah* yang berupa perbuatan. Berdasarkan *shighat* yang diimplementasikan tersebut, menurut teori *qard* dianggap tetap sah, karena sudah menggambarkan kerelaan antara pihak-pihak terkait.
2. Analisis *qard* terhadap implementasi utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun adalah diharamkan, karena pada implementasinya dalam transaksi utang-piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01 terdapat tambahan uang yang diperjanjikan diawal oleh pihak Shopee sebagai bunga atau jasa. Hal tersebut yang menjadi alasan bahwa transaksi utang-piutang pada SPinjam oleh ibu-ibu di Desa Nglandung RT 08/ RW 01 ini tergolong riba *nasi'ah*.

B. Saran

Berdasarkan kajian mengenai praktik utang-piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, agar dapat dijadikan pelajaran, maka penulis menyarankan:

1. Walaupun proses pengajuan utang-piutang di SPinjam ini sangat mudah dan cepat serta tanpa agunan, namun ibu-ibu warga Desa Nglandung RT 08/RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun harus lebih meningkatkan wawasannya lagi tentang bagaimana bahayanya riba bagi mereka.
2. Warga Desa Nglandung RT 08/RW 01 diharapkan dapat melaksanakan transaksi utang-piutang yang berpedoman pada syariat Islam agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat melanggar ajaran Islam, serta lebih mengedepankan kemanusiaan.
3. Bagi pihak Shopee, sebaiknya dalam fitur SPinjam diberikan penjelasan terkait apa itu biaya cicilan perbulan, serta bagaimana contoh perhitungan dalam setiap biaya tambahannya.
4. Bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan aplikasi pinjaman *online* atau sejenisnya, jangan sampai tergiur dengan iming-iming “mudah, cepat dan tanpa jaminan”. Namun, bagi teman-teman yang sudah terlanjur menggunakannya, diharapkan lebih berhati-hati. Pastikan aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi yang sudah mendapatkan legalitas dari pihak berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offser. 1989.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin. 2021.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018.
- Jayadi, Abdullah. *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Setiyono, Wisnu Panggah.dkk. *Financial Technology*. Sidoarjo: UMSIDA Press. 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Syaikhu. Ariyadi. dan Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Maulana, Nora. "Pendekatan Kritis Implementasi Akad Qardh pada

Perbankan Syariah Di Indonesia.” *JASIE- Journal of Aswaja and Islamic Economics*, Vol.1. 2022. 94.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Dalam Transaksi Ekonomi Syariah.” *Iqtishaduna*, Vol. 8. 2017. 79-80.

Referensi Skripsi:

Azhar, Aulia. Skripsi. *Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari Marketplace*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2021.

Damayanti, Mila. Skripsi. *Hukum Islam Tentang Praktik Utang-Piutang Pada PNM Mekar (Studi di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2020.

Intira, Nona. Skripsi. *Utang-Piutang Kelompok Simpan Pinjam Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2022.

Melania, Ardistya, Dhea. Skripsi: *Sistem SPinjam dalam Perspektif Hukum Islam (Pendekatan Multi Akad)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2022.

Noviantri, Nurmia. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2019.

Rosyada Savira Tsania Amalia. Skripsi. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2021.

Referensi Internet:

iPrice, Peta E-Commerce Indonesia dikutip dari <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>, [diunduh tanggal 3 April 2023]

Kecamatan Geger, Gambaran Umum dikutip dari <https://geger.madiunkab.go.id/desa/>, [diunduh tanggal 23 Maret 2023]

Pusat Bantuan Shopee, Bagaimana Cara Mengajukan SPinjam dikutip dari [https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-\[SPinjam\]](https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-[SPinjam]) [Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam](https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-[SPinjam]), [diunduh tanggal 25 Maret 2023]

2023]

Pusat Bantuan Shopee, Apa itu SPinjam? Dikutip dari <https://help.shopee.co.id/portal/article/72485> , [diunduh tanggal 11 Maret 2023]

Pusat Bantuan Shopee, Bagaimana Cara Mengaktifkan SPinjam dikutip dari [https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-\[SPinjam\]Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-[SPinjam]Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam%3F), [diunduh tanggal 24 Maret 2023]

Tentang Shopee, Karir dikutip dari <https://careers.shopee.co.id/about>, [diunduh tanggal 3 April 2023]



